

PEMKOT AMBON SEGERA BAYAR GAJI 13 PNS DAN P3K



Sumber gambar: <https://suaratimurnews.com/2024/06/25/pemkot-ambon-segera-bayar-gaji-13-pns-dan-p3k/>

Isi Berita:

Ambon-Suaratimurnews.com Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon akan segera mencairkan gaji ke-13 Aparatur Sipil Negara (ASN) dan P3K pada bulan Juni 2024 ini. Ujar Sekretaris kota Ambon Agus Ririmasse dalam keterangan pers kepada wartawan di ruang ULA Pemkot Ambon pada Selasa (25/6/2024) Menurutnya Pemkot Ambon telah mengalokasikan anggaran mencapai Rp 24 miliar untuk membayar gaji ke-13 yang menyasar kepada 4260 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 915 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

“Pembayaran gaji 13 untuk ASN dan P3K sudah mulai diproses terhitung sejak hari ini, sehingga tidak ada desas-desus diluar sana bahwa seakan-akan pemerintah kota Ambon tidak membayar gaji 13 untuk ASN dan P3K. Apalagi aturan memungkinkan untuk pembayaran gaji 13 itu di awal bulan Juni atau diakhir bulan Juni. Penjabat walikota Ambon Dominggus N Kaya melalui sekkot menindaklanjuti aturan tersebut, sehingga mulai hari ini pembayaran gaji 13 sudah mulai berproses pimpinan OPD dan bendahara mengajukan itu di bagian keuangan.

“Jadi Ini merupakan kabar baik bagi para ASN dan P3K sebaiknya digunakan untuk kepentingan pendidikan. Terutama untuk membantu ASN dalam membiayai kebutuhan sekolah anak-anak mereka. Dia mengaku pembayaran ini belum masuk dalam kategori terlambat karena sekarang baru tanggal 25. Untuk itu diharapkan kepada seluruh bendahara untuk berproses, sehingga gaji 13 dapat terealisasi, jangan lagi menyalahkan

BPKAD.” pintanya. Ditambahkan Pemerintah kota Ambon telah memproses pembayaran gaji 13, kalau terlambat silahkan cek langsung ke bendahara masing-masing bendahara OPD.” pungkasnya. (ST01)

Sumber Berita:

1. <https://suaratimurnews.com/2024/06/25/pemkot-ambon-segera-bayar-gaji-13-pns-dan-p3k/>, “Pemkot Ambon Segera Bayar Gaji 13 PNS dan P3K”, tanggal 25 Juni 2024; dan
2. <https://www.malukuterkini.com/2024/06/26/pemkot-ambon-mulai-proses-bayar-gaji-13-asn-pppk/>, “Pemkot Ambon Mulai Proses Bayar Gaji 13 ASN & PPPK”, tanggal 26 Juni 2024.

Catatan:

Aturan terkait diatur pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024:

1. Pasal 2 yang menyatakan bahwa, “Pemerintah memberikan tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas Tahun 2024 kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara”;
2. Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa, “Aparatur negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
 - a. PNS dan Calon PNS;
 - b. PPPK;
 - c. Prajurit TNI;
 - d. Anggota Polri; dan
 - e. Pejabat Negara”;
3. Pasal 5 yang menyatakan bahwa, “Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak diberikan kepada PNS, Prajurit TNI, dan Anggota Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, huruf c, dan huruf d, dalam hal:
 - a. sedang cuti di luar tanggungan negara atau dengan sebutan lain; atau b
 - b. sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

4. Pasal 6 ayat (2) yang menyatakan bahwa, “Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bagi PNS dan PPPK, terdiri atas:
 - a. gaji pokok;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan pangan;
 - d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
 - e. tambahan penghasilan paling banyak sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan bagi instansi pemerintah daerah yang memberikan tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya”;
5. Pasal 6 ayat (4) yang menyatakan bahwa, “Dalam hal guru yang gaji pokoknya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tidak menerima tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dapat diberikan paling banyak sebesar tunjangan profesi guru atau paling banyak sebesar tambahan penghasilan guru Aparatur Sipil Negara yang diterima dalam 1 (satu) bulan”;
6. Pasal 6 ayat (9) yang menyatakan bahwa, “Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, paling banyak sebesar akumulasi dari uang representasi, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”;
7. Pasal 7 ayat (2) yang menyatakan bahwa, “Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bagi Calon PNS, terdiri atas:
 - a. 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan pangan;
 - d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
 - e. tambahan penghasilan paling banyak sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan bagi instansi pemerintah daerah yang memberikan tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya”.